



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), yang beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Sdr. Drs.H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si, dan Sdr. Drs.H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2008-2013;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 05);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 33);

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 37);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Pajak Air Permukaan disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
10. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat;
11. Air yang terdapat pada lubang bekas tambang, danau buatan dan Air laut yang ditarik ke darat untuk dimanfaatkan termasuk air permukaan;
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi, Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajak;
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang;
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, dan/atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek dan subjek sebagai dasar penetapan besarnya pajak terutang baik dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk data elektronik dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
17. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah, yang disingkat SPOPD, adalah surat yang dibuat oleh Wajib Pajak untuk melaporkan obyek pajak sebagai dasar perhitungan dan/atau pembayaran pajak;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;

19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur;
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga;
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan atas pembetulan yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah;
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah;
23. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data obyek dan subyek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap;
26. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan dan Pemerintah yang dikenakan pajak;
27. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;
28. Nomor Pokok Wajib Pajak Provinsi yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban perpajakannya;
29. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah, TNI/POLRI. Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
30. Tim Teknis adalah tim yang terdiri dari unsur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur yang melaksanakan semua kegiatan secara teknis di lapangan dan menentukan volume pemakaian dan/atau pemanfaatan air permukaan serta penetapannya.

BAB II NAMA DAN OBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama PAP dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan di daerah.

Pasal 3

- (1) Objek PAP meliputi pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Dikecualikan dari Objek PAP :
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan oleh Instansi Pemerintah yang tidak bersifat komersial;
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian dan perikanan rakyat;
 - c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga/perorangan;
 - d. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan perbadahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan untuk keperluan penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungan atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya.

Pasal 4

- (1) Subjek PAP meliputi Orang Pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

- (2) Wajib Pajak meliputi orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

BAB III DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PAP adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
 - g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Volume pemakaian dan pemanfaatan Air Permukaan, berdasarkan catatan meter dan/atau alat ukur lainnya.
- (4) Penghitungan volume pemakaian dan/atau pemanfaatan air permukaan dilakukan oleh Tim Teknis dan penetapan NPA dilakukan Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.
- (5) Apabila terjadi perubahan penggunaan Air permukaan berdasarkan temuan di lapangan maka akan dilakukan penghitungan volume pemakaian dan/atau pemanfaatan air permukaan oleh Tim Teknis.
- (6) Apabila tidak terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk penetapan NPA kedua dan seterusnya dapat ditetapkan secara jabatan oleh UPTD Dinas Pendapatan Wilayah setempat.

BAB IV NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

Pasal 6

- (1) Klasifikasi Nilai Perolehan Air Permukaan terbagi menjadi 5 (lima) golongan, yaitu :
 - a. Non Niaga merupakan kegiatan yang tidak termasuk Niaga dan Industri , akan tetapi pemakaian air lebih 100 m³, diameter bor kurang dari 5 cm dan atau kapasitas pompa air < 1 lt/dt;
 - b. Niaga Kecil adalah sesuatu usaha dengan modal < 200 juta dengan kegiatan pembelian, penjualan, jasa, ekspor dan impor suatu barang, yang memakai air dengan kapasitas pompa < 2 lt/dt, antara lain toko/kios/warung; tempat penjualan air; perusahaan Negara yang diusahakan secara komersial, kantor, Rumah Sakit/ Klinik Swasta, apotek, bengkel, percetakan, gudang, penjahit/tailor, salon kecantikan, panti pijat, mandi uap, pangkas rambut, kolam renang, bimbingan test, kursus ketrampilan, biro jasa, stasiun kereta api, terminal bus, losmen/penginapan, rumah makan/restoran, hotel/penginapan/losmen, niaga lainnya yang sejenisnya;
 - c. Niaga Besar adalah sesuatu usaha dengan modal > 200 juta dengan kegiatan pembelian, penjualan, jasa, ekspor dan impor suatu barang, yang memakai air dengan kapasitas pompa > 2 lt/dt, antara lain toko/kios/warung, tempat penjualan air, perusahaan negara yang diusahakan secara komersial, kantor, Rumah Sakit/Klinik Swasta, apotek, bengkel, percetakan, gudang, penjahit/tailor, salon kecantikan/panti pijat/mandi uap/pangkas rambut, kolam renang, bimbingan tes, kursus ketrampilan, biro jasa, stasiun kereta api/terminal bus, losmen/penginapan, rumah makan/ restoran, hotel/penginapan/ losmen, niaga lainnya yang sejenisnya;
 - d. Industri Kecil adalah sesuatu usaha dengan modal < 400 juta dengan kegiatan ekonomi dan jasa yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/atau barang jadi, keadaan awal/asli menjadi suatu barang/keadaan dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya yang memakai air dengan kapasitas pompa < 2 ltr/dt, antara lain industri rumah tangga, pengrajin/sanggar seni lukis, industri tekstil/batik, industri bahan kimia/obat-obatan, industri kertas, industri perkayuan, industri pertambangan, industri minuman/es, industri mobil/karoseri, kontraktor pertambangan, minyak, gas bumi, perkebunan, industri perkebunan, industri lainnya yang sejenisnya;

- e. Industri Besar adalah sesuatu usaha dengan modal > 400 juta, dengan kegiatan ekonomi dan jasa yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/atau barang jadi, keadaan awal/asli menjadi suatu barang/keadaan dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya yang memakai air dengan kapasitas pompa > 2 lt/dt, antara lain industri rumah tangga, pengrajin/sanggar seni lukis, industri tekstil/batik/, industri bahan kimia/obat-obatan, Industri kertas, Industri perikanan, industri pertambangan, Industri minuman/es, industri mobil/karoseri, kontraktor pertambangan, minyak, gas bumi dan perkebunan, industri perkebunan, industri lainnya yang sejenisnya.
- (2) Besarnya Nilai Air Permukaan dihitung dengan cara mengalikan volume pengambilan air dengan Harga Dasar Air.
 - (3) Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
 - (4) Penetapan Pajak Air Permukaan dilakukan oleh UPT Dispenda wilayah setempat.
 - (5) Apabila terjadi perubahan volume atau indikasi perubahan volume terhadap pemakai/pengguna air permukaan maka perhitungan akan dilakukan oleh tim teknis.
 - (6) Nilai Perolehan Pajak Air Permukaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB V TARIF PAJAK

Pasal 7

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

BAB VI PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG

Pasal 8

Besarnya pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VII KEWENANGAN

Pasal 9

- (1) Gubernur mempunyai kewenangan pemungutan Pajak Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan pemungutan Pajak Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan.

BAB VIII SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10

PAP terutang sejak pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 11

PAP yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air berada.

BAB X KETETAPAN

Pasal 12

- (1) Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d ditetapkan setiap bulan kalender.
- (2) Apabila terjadi perubahan data dan volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Pendapatan.

BAB XI MASA PAJAK

Pasal 13

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak terutang dalam masa terjadi pada saat pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

BAB XII SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPOPD atau bentuk lain yang dipersamakan.
- (2) SPOPD atau bentuk lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPOPD atau bentuk lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Gubernur atau Pejabat dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPOPD atau bentuk lain yang dipersamakan sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan SPOPD atau bentuk lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) tidak dipenuhi ditambah sanksi administrasi sebesar Rp.25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Pemungutan PAP dilarang diborongkan.
- (2) Gubernur menetapkan PAP terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis dan nota perhitungan, sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan

Pasal 17

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. PAP dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran STPD sebagaimana tersebut dalam lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) PAP terutang harus dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, bulan berikutnya dari masa Pajak air permukaan yang terutang.
- (2) Gubernur menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Khusus pembayaran melalui lumpsum payment ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan.
- (6) Pembayaran PAP dilakukan di kas umum daerah atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (7) Tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPD atau STPD yang diajukan permohonannya.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Dinas Pendapatan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan.
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan.
 - d. Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang telah disetujui dikukuhkan dalam surat keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran, yang baru dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan uraian pertimbangan dari Kepala Bidang Pajak .
 - e. Persetujuan terhadap angsuran/penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian.
 - f. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima.
 - g. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan.
 - h. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD atau STPD, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima.
 - i. Penundaan Pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
 - j. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 - 1) Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran.
 - 2) Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran.
 - 3) Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran.
 - 4) Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
 - 5) Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).

Pasal 19

- (1) Gubernur menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan, apabila PAP terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, harus melunasi pajak terutang.
- (3) Apabila jumlah pajak terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Penagihan atau Surat Peringatan, jumlah pajak terutang ditagih dengan Surat Paksa.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa kenaikan dan/atau bunga Pajak terutang, yang disebabkan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan ketentuan Pajak yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau kenaikan pajak terutang, dan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. Permohonan diajukan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah surat ketentuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - b. Terhadap SKPD atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Permukaan;
 - c. Apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Permukaan, maka SKPD atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
 - d. Pembetulan SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketentuan Pajak atau STPD oleh Kepala Dinas;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan Ketentuan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan Ketentuan Pajak atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
 - g. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketentuan Pajak atau STPD maka SKPD atau STPD semula dibatalkan, dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
 - h. Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Dinas segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD atau STPD;

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap :
 - a. Sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak.
 - b. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketentuan pajak atau STPD.

- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan secara tertulis kepada Kepala Dinas dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
 - b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak.
 - c. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas dapat:
 - 1) Menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atau ;
 - 2) Menulis catatan/ keterangan pada sarana pembayaran SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi Keringanan

Pasal 22

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pembebasan pajak.
- (2) Setiap tahun Gubernur dapat menghapuskan Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih atas usul dari Kepala Dinas.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pembebasan dan insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Permohonan disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
 - b. Permohonan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan melalui Kepala UPT Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur wilayah setempat.
 - c. Keringanan terhadap sanksi administrasi berupa kenaikan dari pokok pajak air permukaan dapat diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari denda pajak yang terutang.
 - d. Keringanan terhadap sanksi administrasi berupa bunga untuk pajak air permukaan dapat diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari denda pajak air permukaan yang terutang.

BAB XV KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atas penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Pajak yang terutang.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan Pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), (3), dan (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Dinas atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (9) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (10) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah lewat dan Gubernur atau Pejabat dalam hal ini Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

- (11) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan maka :
- a. Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang Pajak dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur wilayah setempat untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
 - b. Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Dinas dapat berkoordinasi dengan Kepala Bidang lainnya untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan.
 - c. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan atau Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan sebagaimana huruf a dan huruf b Kepala Bidang Pajak membuat telaahan staf yang berisikan uraian pertimbangan dan penilaian terhadap keberatan Wajib Pajak.
 - d. Berdasarkan telaahan staf sebagaimana dimaksud pada huruf c Kepala Dinas mengeluarkan rekomendasi atau berupa disposisi kepada Kepala Bidang Pajak untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan keberatan Wajib Pajak.

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dengan melampirkan salinan dari Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 25

- (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan dikabulkannya permohonan
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Gubernur secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak;
 - d. Alasan yang jelas;
- (2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat waktu, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak Daerah lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak Daerah dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan dengan diterbitkannya Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak kepada Gubernur atau Pejabat lainnya dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan.
 - b. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis yang dibubuhi materai cukup paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak dengan melampirkan:
 - 1) Identitas penduduk/KTP pemohon.
 - 2) SPTPD, untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan.
 - 3) Asli tanda bukti pembayaran pajak.
 - c. Setelah surat permohonan dikabulkan, Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa ; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Dinas Pendapatan selaku pelaksana dan pemungut Pajak Air Permukaan dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX IDENTITAS WAJIB PAJAK

Pasal 30

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah dan akan melakukan pendaftaran diwajibkan memiliki Identitas Wajib Pajak

- (2) Identitas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan sarana administrasi perpajakan yang digunakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.

BAB XX BAGI HASIL DAN PENGGUNAAN PAJAK

Pasal 31

- (1) Hasil Penerimaan PAP diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi :
 - a. sebesar 70 % (tujuh puluh persen) berdasarkan realisasi; dan
 - b. sebesar 30% (tiga puluh persen) secara tertimbang.
- (3) Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, hasil penerimaan dimaksud diserahkan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

BAB XXI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 32

- (1) Piutang pajak yang sudah kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Permohonan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. Jumlah piutang pajak;
 - c. Tahun pajak;
 - d. Jenis pajak;
- (4) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sedangkan untuk penghapusan piutang pajak diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 33

- (1) Terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa, dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan.
- (2) Piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia
 - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Petugas Dinas Pendapatan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
 - d. Wajib Pajak yang tidak ditemukan;
- (3) Terhadap piutang pajak yang dicadangkan sebagai piutang pajak yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.
- (4) Tata cara penghapusan piutang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Terhadap Pajak yang telah ditetapkan sebelum Peraturan ini berlaku dan belum dibayar, maka besarnya pajak yang terutang didasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya ;
- (2) Terhadap masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah berlakunya Peraturan ini, maka dikenakan ketentuan dalam Peraturan ini.

**BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35


Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya
PJ. KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROV. KALTIM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA
Nip. 19620527 198503 1 006

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Februari 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 11 Februari 2011
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

H. AWANG FAROEK ISHAK

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR


i. Daftar Nilai Perolehan Air (NPA)

NILAI PEROLEHAN PAJAK AIR PERMUKAAN (Rp/M ³)						
WILAYAH	Volume (M ³)	HARGA DASAR AIR (Rp)				
		Non Niaga	Niaga Kecil	Industri Kecil	Niaga Besar	Industri Besar
Balikpapan, Bontang Tarakan Nunukan	0 - 50	713	868	1.023	1.072	1.426
	51 - 500	719	883	1.048	1.104	1.476
	501 - 1000	726	899	1.073	1.136	1.525
	1001 - 2.500	733	914	1.097	1.168	1.575
	> 2.500	740	929	1.147	1.200	1.625
Samarinda, Pasir, PPU, Kutai Barat, Tana Tidung, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Berau, Bulungan, Malinau	0 - 50	641	733	859	801	1.091
	51 - 500	650	751	887	833	1.141
	501 - 1000	659	769	916	865	1.190
	1001 - 2.500	668	788	944	897	1.240
	> 2.500	678	806	1.002	929	1.290

ii. Nilai Perolehan Air untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam

NO	BUMN/BUMD	AIR PERMUKAAN (NPA)
1	PT. Pertamina dan para kontraktornya untuk Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	Rp. 100,-/ m ³
2	PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk pembangkit tenaga listrik	Rp. 50,-/ m ³
3	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	Rp. 100,-/ m ³

Selinan sesuai dengan aslinya
PJ. KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROV. KALTIM,



H. SUWOTO, SH
PEMBINA

Nip. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 11 Februari 2011
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

II. Surat Pemberitahuan Objek



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDAPATAN

No. SPOPD :

**SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)
PAJAK AIR PERMUKAAN**

Kepada Yth,
Kepala Dispenda Provinsi Kaltim
Di
Samarinda

A. IDENTITAS PEMILIK

Nama Perusahaan :
Alamat :
Lokasi Pengambilan :
Jenis Usaha :
Nomor Telp / handphone :

PENDAFTARAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

Jenis Pendaftaran

Objek Lama

Volume Pemanfaatan Bulan ini :

Objek Baru

Tanggal mulai Pemanfaatan :

Jumlah Intake :

Volume Pemakaian perbulan :

Total Pemakaian :

Penghentian Pemanfaatan Air Pemakaian

Tgl/Bln/Thn Penghentian pemanfaatan AP :

....., 20.....
WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)

* Dengan ini saya menyatakan, bahwa data tersebut diatas adalah benar dan apabila tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*.

**TANDA TERIMA
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)
PAJAK AIR PERMUKAAN**

No :
No. Pendaft:

Tanda Terima SPOPD

- 1. Nama :
- 2. Alamat :
- 3. Lampiran :

- a. Copy Identitas
- b. Copy Siup
- c. Copy Izin Pemanfaatan Air Permukaan
- d. Lain-lain

....., 20 ...
Petugas,

(.....)

Samarinda, 11 Februari 2011
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROV. KALTIM,

H. SUKOTO, SH
PEMBINA

Nip. 19620527 198503 1 006

IV. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)



**SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)
PAJAK AIR PERMUKAAN**

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDAPATAN

Nomor : 973/ ...

Kepada.
Yth. Bpk / Ibu / Sdr.

Berdasarkan ketetapan yang tercantum pada SKPD Tanggal
ternyata Saudara belum melunasi Pajak Air Permukaan atas :

Nomor :	Alamat Perusahaan :
Nama Wajib Pajak :	Peruntukan :
Alamat Wajib Pajak :	Bulan :
Nama Perusahaan :	Tahun :

PENGHITUNGAN PAJAK

Jenis Pungutan	Volume (M ³)	NPA (RP)	Tarif Pajak	Pajak Terutang (RP)
PAP				
JUMLAH				

Jatuh Tempo Pembayaran :

Tempat Pembayaran :

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
Kepala UPTD Pendapatan Prov Kaltim

.....
Nip.

**TANDA TERIMA SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
(STPD) PAJAK AIR PERMUKAAN**

Nomor :	Alamat Perusahaan :
Nama Wajib Pajak :	Peruntukan :
Alamat Wajib Pajak :	Bulan :
Nama Perusahaan :	Tahun :

WAJIB PAJAK / KUASA

PETUGAS DINAS LUAR

(.....)

(.....)

Samarinda, 11 Februari 2011
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
PJ. KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROV. KALTIM,


H. SUKOTO, SH
PEMBINA

Nip. 19620527 198503 1 006